

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permohonan pailit merupakan salah satu mekanisme hukum yang strategis dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Di Indonesia, kepailitan diatur secara normative dan tegas dalam **Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU)**. Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pailit adalah keadaan di mana seorang debitor dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

¹Menurut Rahmadanti & Hapsari (2026), pembuktian sederhana merupakan bentuk penyederhanaan hukum acara yang memungkinkan hakim mengambil keputusan secara cepat selama unsur utang dan kreditor telah terbukti secara prima facie. ²Abrielmovich & Joesoef (2025) menemukan adanya **disparitas putusan hakim** dalam menilai apakah suatu perkara memenuhi standar pembuktian sederhana.

³ Layaknya perihal ketika penyelenggaran peer to peer lending, Elvira Fitriyani Pakpahan menerangkan dalam jurnalnya bahwa perjanjian yang

¹ *Rahmadanti, S., & Hapsari, R.A. (2026). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela **Putusan Nomor 41/Pdt. Sus Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst** <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4509>*

² *Abrielmovich, B.T., & Joesoef, I.E. (2025). Disparity in Bankruptcy Rulings <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.58558>*

³ *Elvira, F.P (2025). [PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR AKIBAT RISIKO KREDIT DALAM TRANSAKSI FINTECHT BERBASIS P2P LENDING](#)*

ada tidak lepas dari kriteria sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara. Namun ketika peer to peer lending ini, yang mana kesepakatan antara kreditur dan debitur dituangkan ke dalam dokumen elektronik berdasarkan pasal angka 8 PJOK 77/01/2016 yang selaras dengan pasal 5 UU No. UU ITE, dokumen elektronik yakni perpanjangan tangan dari alat bukti yang sah.

Lebih lanjut, ⁴Wantu et al. (2023) menegaskan bahwa UU Kepailitan tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai batasan “sederhana”, sehingga membuka ruang subjektivitas hakim.

⁵Perlindungan hukum bagi kreditur merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, risiko kredit menjadi terlalu besar dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak kreditur untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi keuangan debitur, hak untuk menuntut pembayaran utang melalui pengadilan, hingga hak untuk memperoleh bagian dari aset debitur dalam proses kepailitan.

Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensi dan ⁶Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 telah mencoba memberikan batasan bahwa pembuktian ⁷sederhana tidak boleh diterapkan

⁴Abrielmovich, B.T., & Joesoef, I.E. (2025). *BUKTI SEDERHANA KASUS KEPAILITAN DI PENGADILAN BERDASARKAN KONSTITUENDUM IUS HUKUM ACARA PERDATA*

⁵ Muhammad Ali Adnan, Sanjaya Gideon Gultom, Atika Sunarto, *Perlindungan hukum bagi kreditur dalam sengketa hutang piutang yang berakhir dengan kepailitan di Kota Medan*, hal 654

⁶Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) [JDIH MAHKAMAH AGUNG RI](#)

⁷ **Jenifer, A.** (2024). "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.

pada sengketa yang memiliki kerumitan tinggi, seperti sengketa kepemilikan atau sengketa yang memerlukan pemeriksaan saksi dan ahli yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan pailit terhadap debitor perseorangan berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Medan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur pembuktian sederhana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
3. Apa implikasi hukum dari penerapan pembuktian sederhana terhadap perlindungan hukum debitor perseorangan dalam perkara kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan memahami mekanisme penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan terhadap debitor perseorangan, khususnya pada Putusan No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Medan.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan norma hukum positif yang diatur dalam UU KPKPU.

3. Untuk mengkaji implikasi yuridis dari standar pembuktian sederhana terhadap hak-hak konstitusional dan perlindungan hukum debitor perseorangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit terhadap Debitor Perseorangan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang norma hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum dalam praktik kepailitan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum acara perdata. Konsep “pembuktian sederhana” dalam perkara pailit sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik, terutama ketika diterapkan terhadap debitor perseorangan yang kondisi keuangannya tidak selalu transparan sebagaimana badan usaha.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Niaga, dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur pembuktian sederhana dalam permohonan pailit terhadap debitor perseorangan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan telah banyak dilakukan, namun penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena memfokuskan pada studi kasus terbaru yaitu Putusan No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Medan. Untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai alur dan ruang lingkup pembahasan, penelitian ini akan di sajikan dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Metode Penelitian
- Bab III Pembahasan
- Bab IV Penutup